



**SKRIPSI**

**PEMBLOKIRAN REKENING NASABAH OLEH BANK BNI 46  
JEMBER TANPA PERSETUJUAN PEMILIK REKENING  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

***THE CUSTOMERS'S ACCOUNT BLOCKING BY BNI 46  
JEMBER WITHOUT THE CUSTOMERS'S CONSENT  
ON CRIMINAL LAW PERSPECTIVE***

**Oleh:**

**FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO  
070710101058**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

**SKRIPSI**

**PEMBLOKIRAN REKENING NASABAH OLEH BANK BNI 46  
JEMBER TANPA PERSETUJUAN PEMILIK REKENING  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

***THE CUSTOMERS'S ACCOUNT BLOCKING BY BNI 46  
JEMBER WITHOUT THE CUSTOMERS'S CONSENT  
ON CRIMINAL LAW PERSPECTIVE***

**Oleh:**

**FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO  
070710101058**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2011**

## **MOTO**

“Hidup bebas dari masalah secara perlahan dapat mengikis kebijakan, dan pada akhirnya akan menjadi sumber kehancuran”

[*anonim*]

## **PERSEMBAHAN**

Skripsi ini dengan rasa bangga dan kerendahan hati kupersembahkan untuk:

1. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Bambang Sugiharto dan ibunda Sudartik, terima kasih atas semua pengorbanan, cinta dan kasih sayang tulus yang diberikan kepadaku selama ini dan doa yang selalu dipanjatkan untukku sampai aku menjadi sarjana;
2. Guru-guruku sejak Sekolah Dasar sampai Perguruan Tinggi, yang telah memberikan ilmu dan membimbing dengan penuh kesabaran;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang kucintai dan kubanggakan.

**PEMBLOKIRAN REKENING OLEH BANK BNI 46 JEMBER  
TANPA PERSETUJUAN PEMILIK REKENING  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**SKRIPSI**

Untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
pada Fakultas Hukum Universitas Jember

**FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO  
070710101058**

**UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
Jember, Oktober 2011**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL 28 OKTOBER 2011**

Oleh

**Pembimbing**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP 196001011988021001**

**Pembantu Pembimbing**

**I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.**  
**NIP 197802102003121001**

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :  
**PEMBLOKIRAN REKENING OLEH BANK BNI 46 JEMBER  
TANPA PERSETUJUAN PEMILIK REKENING  
DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

**Oleh:**

**FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO**  
**NIM 070710101058**

**Mengetahui:**

**Pembimbing,**

**Pembantu Pembimbing,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP 196001011988021001**

**I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum.**  
**NIP 197802102003121001**

**Mengesahkan,  
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum**

**Dekan,**

**Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.**  
**NIP 196001011988021001**

## PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan penguji pada

Hari : Rabu  
Tanggal : 19  
Bulan : Oktober  
Tahun : 2011

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### Panitia Penguji:

Ketua,

Sekretaris,

ECHWAN IRIYANTO, S.H., M.H.  
NIP 196204111989021001

DWI ENDAH NURHAYATI, S.H., M.H.  
NIP 196310131990032001

### Anggota Penguji,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum. (.....)  
NIP 196001011988021001

I GEDE WIDHIANA SUARDA, S.H., M.Hum. (.....)  
NIP 19780210 2003121001



## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO**

NIM : 070710101058

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul **PEMBLOKIRAN REKENING OLEH BANK BNI 46 JEMBER TANPA PERSETUJUAN PEMILIK REKENING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada substansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Oktober 2011

Yang menyatakan,

**FENDY ADITIYA SISWA YULIANTO**  
**NIM 070710101058**

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke Hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan penuh semangat, kesabaran dan perjuangan. Skripsi yang berjudul **“PEMBLOKIRAN REKENING OLEH BANK BNI 46 JEMBER TANPA PERSETUJUAN PEMILIK REKENING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA”** ini disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S-1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Bapak Echwan Iriyanto S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan II, bapak H. Edi Mulyono S.H., M.Hum. selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;
3. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing serta bapak I Gede Widhiana Suarda, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah sabar meluangkan waktu dan pikirannya, memberikan nasehat, dan memberikan bimbingan serta pengarahan dalam penulisan skripsi ini sampai selesai;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dan Ibu Dwi Endah Nurhayati, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah menguji dan memberikan pengarahan demi perbaikan skripsi ini;
5. Bapak Samsudi S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Ibu Hidajati, S.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik;
7. Seluruh dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas ilmu dan bantuan yang diberikan selama ini;
8. Prof. Dr. Barda Nawawi Arief, S.H., atas bimbingan dan ilmu yang diberikan;

9. Kedua orang tuaku tercinta, ayahanda Bambang Sugiharto dan ibunda Sudartik, eyang Sarbini, adikku tersayang Gita Novita Cahyani, terima kasih untuk doa, dukungan, kasih sayang dan motivasi yang diberikan kepada penulis;
10. Yang terkasih, Yohana Alfine Fadilla, terima kasih telah memberikan begitu banyak warna dalam kebersamaan selama ini;
11. Saudara-saudaraku yang tergabung dalam Tim MCC Universitas Udayana 2010 dan Tim MCC Universitas Islam Indonesia 2011 Fakultas Hukum Universitas Jember, khususnya kepada Bapak Multazaam Muntahaa, S.H., M.H. dan Bapak Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H. atas bimbingan, kesabaran dan arahannya dalam mengikuti MCC;
12. Keluarga besar Paduan Suara Mahasiswa (PSM) Fakultas Hukum Universitas Jember atas pembelajaran dan rasa kekeluargaan yang selama ini diberikan;
13. Teman-teman Kuliah Kerja Mahasiswa (KKM) Periode I Tahun Ajaran 2010/2011 di Pengadilan Negeri Jember;
14. Seluruh teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember; serta semua pihak yang telah membantu terciptanya karya ini;
15. Bapak Susilo Bambang Yudoyono beserta pemerintahan yang tergabung dalam Kabinet Indonesia Bersatu I dan II yang masih berbaik hati menganggarkan sekian porsi APBN untuk Beasiswa PPA/BBM. Yang darinya akhirnya penulis mampu bertahan sampai saat ini;
16. Seluruh orang-orang yang pernah penulis temui dalam kehidupan ini.

Semoga segala bantuan, bimbingan, pengarahan, dan semangat yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih besar dari Allah SWT, Amin. Penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan atau terdapat kata-kata yang kurang berkenan dalam penulisan skripsi ini. Penulis juga mengharap kritik dan saran demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca, Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember, serta bermanfaat juga bagi negara Indonesia.

Jember, Oktober 2011

Penulis

## RINGKASAN

### **PEMBLOKIRAN REKENING NASABAH OLEH BANK BNI 46 JEMBER TANPA PERSETUJUAN PEMILIK REKENING DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA**

Lembaga perbankan secara potensial sangat rawan terhadap berbagai bentuk perbuatan yang dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum yang dimaksud disini tidak saja perbuatan yang melanggar postulat hukum perbankan nasional maupun pidana positif, melainkan juga perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma dalam masyarakat serta asas dan prinsip perbankan. Pemblokiran rekening simpanan guru oleh sebuah bank tanpa persetujuan pemilik rekening yang hanya didasarkan pada surat permohonan dari pejabat Kepala Dinas Pendidikan menjadi sebuah permasalahan tersendiri di lapangan. Karena aparat hukum mengalami hambatan untuk menentukan tindak lanjut atas laporan perbuatan tersebut.

Rumusan masalah dalam skripsi ini meliputi *pertama* Apakah pemblokiran rekening oleh Bank didasarkan pada kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan, *kedua* Apakah pemblokiran rekening nasabah oleh bank tanpa persetujuan pemilik rekening merupakan perbuatan pidana.

Secara metodologis tipe penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif (*Legal Research*) dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Metode analisa bahan hukum yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduksi. Penggunaan metode ini berpangkal dari pengajuan premis mayor. Kemudian diajukan premis minor. Dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan atau *conclusion*.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah:

1. Kewenangan pemblokiran rekening oleh bank diatur secara parsial dalam beberapa Peraturan Perundang-undangan. Namun dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut telah ditentukan dengan tegas

siapa dan dalam hal apa pemblokiran dapat dilakukan. Hal ini membuat bank harus tunduk dan patuh terhadap ketentuan yang diatur dalam perundang-undangan tersebut. Pemblokiran dapat dilakukan apabila nasabah pemilik rekening diduga terlibat suatu tindak pidana, ia ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa. Pihak yang berhak memintakan pemblokiran yaitu aparat penegak hukum seperti; penyidik, penuntut umum atau hakim yang memeriksa nasabah tersebut. Pemblokiran juga dapat dilakukan atas inisiatif nasabah jika nasabah menjadi korban kejahatan. Namun apabila bank memblokir tanpa sepengetahuan dan kuasa nasabah hanya didasarkan pada surat permohonan yang dikirim oleh Pejabat Kepala Dinas Pendidikan hal itu tidak dapat dibenarkan. Karena menyimpang dari ketentuan UU No. 10 Tahun 1998 jo UU No. 8 Tahun 2010 jo. UU No. 20 Tahun 2001 Jo PBI No 2/19/PBI/2000.

2. Pemblokiran rekening nasabah tanpa persetujuan pemilik rekening yang dilakukan oleh Bank BNI 46 Jember yang didasarkan atas surat permohonan dari Pejabat Kepala Dinas Pendidikan Jember dapat dikatakan sebagai tindakan yang melanggar prinsip ketaatan bank yang diatur dalam UU Perbankan. Perbuatan yang dilakukan oleh bank patut diduga merupakan perbuatan pidana karena menyalahi Pasal 50 Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu perbuatan tersebut juga menyalahi Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sehubungan dengan pertanggungjawaban pidana terdapat dua pilihan. Apabila yang diterapkan adalah UU Perbankan maka hanya Pimpinan Bank tersebut yang bertanggungjawab namun apabila menggunakan karena UU Perbankan tidak mengakomodir korporasi sebagai subjek hukum pidana namun jika UU Tipikor yang diterapkan maka tidak hanya Pimpinan Bank yang dapat dituntut dan dijatuhi pidana tetapi juga Bank sebagai korporasi.

Saran dalam skripsi ini adalah: 1) Perlu adanya pengaturan terkait pemblokiran yang terintergal dalam satu sistem dalam Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan, hal ini ditujukan agar terjaga sistem yang sehat dalam dunia perbankan dan dalam rangka upaya melindungi kepentingan nasabah; 2) Perlu kiranya aparat penegak hukum melanjutkan proses pemeriksaat terkait kasus yang terjadi di Bank BNI 46 Jember, hal ini mengingat pemblokiran yang dilakukan oleh bank terhadap rekening-rekening milik guru didasarkan pada suatu perintah yang tidak sah menurut undang-undang dan melanggar ketentuan Pasal 50 UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan/atau Pasal 8 UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; 3) Bank Indonesia perlu lebih jeli menempatkan diri dan melihat permasalahan. Sebagai Bank Sentral BI harus mampu menjalankan fungsi pengawasan yang ketat.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMBUNG DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMBUNG DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1. 1. Latar belakang .....	1
1. 2. Rumusan Masalah .....	5
1. 3. Tujuan Penelitian .....	5
1. 4. Manfaat Penelitian .....	5
1. 5. Metodologi Penelitian .....	6
1.5.1. Tipe Penelitian .....	6
1.5.2. Pendekatan Masalah .....	6
1.5.3. Sumber Bahan Hukum .....	7
1.5.4. Metode Analisis Bahan Hukum .....	9
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>10</b>
2. 1. Perbuatan Pidana .....	10
2. 1. 1. Pengertian dan Rumusan Perbuatan Pidana .....	10
2. 1. 2. Unsur-Unsur Perbuatan Pidana .....	12
2. 1. 3. Sifat Melawan Hukum .....	13
2. 1. 4. Sifat Kesalahan .....	15
2. 2. Pemblokiran dalam Peraturan Perundang-Undangan .....	19
2. 2. 1. Pemblokiran dalam UU No. 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang .....	21
2. 2. 2. Pemblokiran dalam UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. UU tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	23
2. 3. Sertifikasi Guru dan Tunjangan Profesi .....	24
2. 4. Perbankan, Bank dan Nasabah .....	27
2. 4. 1. Peranan Perbankan dalam Pembangunan Nasional .....	27
2. 4. 2. Ruang Lingkup Bank .....	28
2. 4. 3. Ruang Lingkup Nasabah .....	29
2.5 Hukum Pidana .....	30
2.5.1 Pengertian Hukum Pidana .....	30

2.5.2 Hukum Pidana dalam Arti Objektif .....	33
2.5.3 Hukum Pidana dalam Arti Subjektif .....	34
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>36</b>
3.1. Pemblokiran Tanpa Persetujuan Pemilik Rekening Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan .....	36
3.2. Pemblokiran Rekening Nasabah Tanpa Persetujuan Pemilik Rekening Kaitanya Sebagai Perbuatan Pidana .....	43
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
4.1. Kesimpulan .....	61
4.2. Saran .....	62
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN</b>	



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: Radar Jember, Rekening Dana TPP Diblokir; Permintaan Dispendik, Guru Serbu bank BNI, 25 Januari 2011.

Lampiran 2: Blangko Formulir Pembukaan Rekening Tabungan pada Bank Mandiri.

Lampiran 3: Blangko Formulir Pembukaan Rekening Tabungan pada Bank Central Asia (BCA).

Lampiran 4: *Bye Laws* tentang Pemblokiran Rekening Simpanan Nasabah.